



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUGIYEM, NIK: 3313045001500002, Tempat/Tanggal Lahir: Karanganyar, 10-01-1950, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI), Status: Kawin, Pekerjaan: Pedagang, beralamat di Gembong RT 04 RW 06 Desa/Kelurahan Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, beralamat domisili di Randulawang RT 01 RW 02 Desa/Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, Email: unik.w.natalia@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar permohonan pencabutan perkara secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tertanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Skh telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Pakde Pemohon bernama Simen Mentodiharjo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3313045001500002 atas nama SUGIYEM;

Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313042605059003 atas nama kepala keluarga LASTO yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 06-02-2023;

Bukti P-3: Fotokopi Surat Penerbitan Akta Kematian tertanggal 11 Agustus 2023 atas nama SIMEN MENTODIHARJO yang ditandatangani An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Pencatatan Sipil bernama Bagus Imam Purnawanto,
S.E., M.M.;

Bukti P-4: Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.: 474.3/92/VIII/2023 tertanggal
10-08-2023 atas nama Simen Mentodiharjo yang ditandatangani An.
Lurah Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, Sekretaris
Kelurahan bernama YAYUK PADA SW., S.Sos., M.M.;

bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi
bernama Endri Triyanto dan Suparno yang telah didengar keterangan di
persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023
Pemohon menyatakan mencabut perkara secara lisan karena belum ada surat
keterangan domisili Pemohon di Sukoharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita
acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah
termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang
diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana dalam Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Senin tanggal 28 Agustus 2023
Pemohon menyatakan mencabut perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan, oleh karena diajukan oleh
satu pihak saja (sepihak) maka Pemohon berhak mengajukan pencabutan perkara
dan untuk memenuhi asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka
permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini
dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul
karena perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke
Rectsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor:
152/Pdt.P/2023/PN Skh;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Skh dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dyah Retno Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Skh tanggal 16 Agustus 2023 dengan dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Indra Bulan, S.H.

Dyah Retno Yulianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 70.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00 (online)
4.	PNBP	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00 +
	Jumlah	Rp130.000,00 (Terbilang: seratus tiga puluh ribu rupiah)